

**PENERAPAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan No 62/Pid.Sus/2022/PN Psr)**

SKRIPSI

Oleh

Alfia Nur Cahyani

NIM. 05020321031



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfia Nur Cahyani,
NIM : 05020321031
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Penerapan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika
Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana
Islam (Studi Putusan No 62/Pid.Sus/2022/PN Psr)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



Alfia Nur Cahyani

NIM. 05020321031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alfia Nur Cahyani
NIM : 05020321031
Judul : Penerapan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika
Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
(Studi Putusan No 62/Pid.Sus/2022/PN Psr)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 09 Februari 2025

Pembimbing,



H. Moh. Irfan, M.H.I.

NIP. 196905312005011002

PENGESAHAN

PENGESAHAN

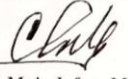
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alfia Nur Cahyani
NIM. : 05020321031

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


M. Moh. Irfan, M.H.I.
NIP. 196905312005011002

Penguji II


Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III


Dr. Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197104172007101004

Penguji IV


Moh. Bagus, M.H.
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 28 Februari 2025
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,


Dr. H. Suherman Yusuf, M.Ag.
NIP. 19601103271990032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alfia Nur Cahyani
NIM : 05020321031
Fakultas/Jurusan : FSH/HPI
E-mail address : nurcahyaniafia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Penerapan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana
Islam (Studi Putusan No 62/Pid.Sus/2022/PN Psr)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Mei 2025

Penulis

(Alfia Nur Cahyani)

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, yang semakin meningkat seiring dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Meskipun hukum positif, khususnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengatur rehabilitasi bagi pecandu narkoba, banyak putusan pengadilan masih menjatuhkan hukuman penjara kepada pecandu, seperti dalam kasus Hadir Bin Asum yang dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik hukum dan ketentuan perundang-undangan yang seharusnya memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pecandu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi dalam konteks hukum positif dan hukum pidana Islam, serta mendorong penerapan yang lebih manusiawi dalam penanganan kasus narkoba. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ditemukan dua pertanyaan yang kemudian menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penerapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba berdasarkan hukum positif serta bagaimana pandangan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data penelitian ini dihimpun menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Teknik analisis data menggunakan teknik komparatif untuk membandingkan dua sistem hukum yang berbeda, seperti hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam. Selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai penerapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, kewajiban rehabilitasi bagi pecandu narkoba berdasarkan hukum positif di Indonesia masih sering tidak diterapkan meskipun terdapat regulasi yang jelas, seperti contoh putusan No 62/Pid.Sus/2022/PN Psr. Kedua, Dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa pecandu wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagai alternatif hukuman penjara. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial pecandu, namun stigma sosial dan kurangnya pemahaman di kalangan penegak hukum sering menghambat efektivitasnya. Di sisi lain, hukum pidana Islam menekankan aspek moral dan spiritual, memandang pecandu sebagai individu yang perlu dibimbing kembali ke jalan yang benar.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan untuk meningkatkan penegakan hukum di Indonesia, membuat pedoman implementasi rehabilitasi yang lebih spesifik dapat membantu pihak pelaksana memiliki arahan yang jelas dalam melaksanakan proses rehabilitasi, mencakup detail tentang jenis-jenis rehabilitasi dan standar evaluasi keberhasilan dan memastikan bahwa hak rehabilitasi pecandu narkoba tidak diabaikan serta meningkatkan efektivitas program rehabilitasi, dan memastikan bahwa hak-hak pasien terlindungi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Penulisan	21
BAB II.....	23
KONSEP DASAR NARKOTIKA DAN PENYALAHGUNAANNYA.....	23
A. Konsep Dasar Narkotika dan Penyalahgunaannya.....	23
B. Sanksi Bagi Pecandu Narkotika Berdasarkan Hukum Positif.....	27
C. Sanksi Bagi Pecandu Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Islam.....	32
BAB III	39
PENERAPAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA	
BERDASARKAN HUKUM POSITIF	39
A. Gambaran Umum Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika di Indonesia.....	39
B. Studi Kasus Terhadap Putusan PN Pasuruan Nomor Perkara 62/Pid.Sus/2022/PN Psr	56
C. Analisis Penerapan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika Berdasarkan Hukum Positif.....	65
BAB IV.....	72
PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN	
REHABILITASI NARKOTIKA	72

A. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Rehabilitasi Narkotika	72
B. Komparasi Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam dalam Penerapan Rehabilitasi.....	81
D. Kendala dan Tantangan dalam Penerapan Rehabilitasi	86
BAB V	93
PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	102
A. Lampiran 1: Kartu Tanda Mahasiswa	102
B. Lampiran 2: Surat Pernyataan Keaslian.....	103
C. Lampiran 3: Persetujuan Pembimbing.....	104
D. Lampiran 4: Kartu Konsultasi Bimbingan.....	105
E. Lampiran 5: Kartu Rencana Studi (KRS).....	106
F. Lampiran 6: Transkrip Nilai	107
G. Lampiran 7: Hasil Turnitin.....	108
H. Lampiran 8: Pengesahan Judul Skripsi.....	109
I. Lampiran 9: Pengesahan Seminar Proposal	110
BIODATA PENULIS	111

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram*. Translated by Muh. Sjarief Sukandy. Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2018.
- Aqib, Kharisudin. *Inabah: Jalan Kembali Dari Narkoba, Stres Dan Kehampaan Jiwa*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2012.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- HM, Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta, 2018.
- Muslim, Muslim bin Al-Hajjaj bin. *Shahih Muslim*. 2nd ed. Dar Al Hadara, 2015.
- “Al-Qur’an,” n.d.
- “Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal Dan Tugas Akhir Fakultas Syariah Dan Hukum.” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* (2022).

Perundang-Undangan

- Kementerian Sosial. *Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial*, 2014.
- Mahkamah Agung. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial*, 2010. Accessed December 21, 2024. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-4-tahun-2010/detail>.
- . *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi*, 2009. Accessed December 24, 2024. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-7-tahun-2009/detail>.

Menteri Kesehatan. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*, 2022. Accessed October 6, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/218296/permenkes-no-9-tahun-2022>.

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, n.d.

———. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, 2009.

Narkotika (PN Pasuruan 2022).

Jurnal

Afandhi, Yozzaryo, and Abdul Haris Kurniawan Jatmiko. “Tinjauan Yuridis Perbandingan Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam Terkait Penyalahgunaan Narkotika.” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, no. 4 (August 1, 2024): 134–146.

Amjad, Mohammad Mashulin. “Tinjauan Yuridis sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika.” *Jurnal Juristic* 1, no. 02 (August 31, 2020): 206.

Ariyanti, Vivi. “Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (December 1, 2017): 247–262.

Aswarudian. “Hukuman Had Bagi Pelaku Peminum Khamr (Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi’i).” Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2020.

Aulia, Fahriza Wahidatul. “Efektifitas Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika terhadap Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.

Darsi, Darsi, and Halil Husairi. “Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat.” *Al-Qisthu* 16, no. 2 (2019).

Dollar, Dollar, and Khairul Riza. “Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Demi Mewujudkan Nilai Keadilan.” *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan* 1, no. 1 (2022).

Faizin, Nur Ahmad. “Analisis Maqosid Syariah Terhadap Bentuk Rehabilitasi Anak Penyalahguna Narkotika: Studi Kasus Di Yayasan Orbit Surabaya.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Fajri, Azzahra Handhika G. “Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika Sebagai Upaya Perawatan Warga Binaan Masyarakatan Penyalahgunaan Narkotika di Lapas Kelas II A Cibinong.” *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya* 25, no. 1 (March 31, 2023): 35–53.

- Farma, Exgrie. "Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019.
- Hadi, Fikri. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022).
- Hairul, Muhammad, and Desi Anisah. "Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 4 (September 11, 2024): 58–72.
- Halim, Syaflin. "Rehabilitasi bagi Pengguna Narkoba dalam Pandangan Hukum Islam." *Menara Ilmu* 13, no. 4 (2019).
- Herman, Handrawan, Oheo Kaimuddin Haris, Ali Rizky, Fuad Nur, and Novan Arif Hermanto. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 1 (April 27, 2024): 47–57.
- Hidayatun, Siti, and Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020).
- Hilmi, Muhammad Nauval, and Widodo Tresno Novianto. "Kendala dan Upaya yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotiks Kelas II A Jakarta dalam Melaksanakan rehabilitasi Narapidana Narkotika" 8, no. 3 (2019).
- Koropit, Reki K. "Penegakan Hukum Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Lex Et Societatis* 7, no. 8 (2019).
- Mahmurudin. "Narkotika Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili." *Adh Dhiya Journal of the Quran and Tafseer* 1, no. 1 (2023).
- Mahrus, Ahmad. "Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Mohammad, Ervaldi. "Pendekatan Spiritual Dalam Merehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Madani Mental Health Care Jakarta Timur." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Nugraningsih, Dwi Wuryandari. "Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 1, no. 2 (2023).
- Pambudi, Mhd Rio, Umi Rozah, and Rahmi Dwi Sutanti. "Relevansi Ketentuan Sanksi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dengan Tujuan Pemidanaan." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (April 5, 2022).

- Pratama, Antonius Aditya. "Kewajiban Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Berdasarkan Putusan Hakim." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2022): 13–28.
- Prayogi, Eko, Danialsyah, and Adil Akhyar. "Sanksi Pidana Penjara Dan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.3749 K/Pid.Sus/2020)." *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 1 (January 30, 2023): 275–289.
- Purbanto, Hardy, and Bahril Hidayat. "Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam." *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 20, no. 1 (February 13, 2023): 1–13.
- Putra, Robin Fernando. "Filsafat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif." *'Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024).
- Raharni, Raharni, Sri Idaiani, and Nita Prihatini. "Kekambuhan Pada Pasien Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif (Napza) Pasca Rehabilitasi: Kebijakan Dan Program Penanggulangan." *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan* 30, no. 2 (June 2020): 183–198.
- Ramadhani, Ita Desi. "Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta)." Skripsi, UIN Raden Mas Said, 2023.
- Rinaldo, Triono Eddy, and Alpi Sahari. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022).
- Santoso, Edy, and Ina Heliany. "Kajian Model Pembinaan Narapidana Kasus Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan." *Yure Humano* 5, no. 2 (2021): 1–18.
- Sari, Roza Kumala. "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Sanksi Rehabilitasi Kepada Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial)." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2024.
- Savitri, Mas Nur Aini. "Sanksi Pecandu Narkotika Menurut Wahbah Zuhaili." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Sitorus, Hotman. "Penerapan Putusan Rehabilitasi bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Yure Humano* 5 (2021).
- Subantara, I Made, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Badan

- Narkotika Nasional Provinsi Bali.” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (July 27, 2020): 243–248.
- Syahputri, Mira. “Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di BNNK Banda Aceh).” Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022.
- Syahrur, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau: CV. Dotplus Publisher, 2022.
- Verawati Ismail, Lisnawaty W. Badu, and Nuvazria Achir. “Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitas Anak Pengguna Narkoba Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (January 9, 2024): 25–36.
- Warih, Tio Hanifa. “Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Berbasis Biopsikosial Spiritual Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di BNN Jakarta Timur.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- Wijaya, Ananta, and Ahmad Ruslie. “Kendala Dan Permasalahan Dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Journal Evidence Of Law* 3, no. 3 (September 12, 2024): 302–313.
- Wijayanti, Eka Rini, and Yuli Asmi Rozali. “Pengaruh Self Efficacy Terhadap Adversity Quotient Pada Pengguna Narkoba Suntik Yang Mengikuti Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM).” *Journal Civitas Academica-Universitas Esa Unggul* (2018).
- Wirayuda, Haris, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Made Minggu Widyantra. “Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (March 27, 2022): 252–258.
- Yunisa, Dwi Rosa. “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* 3, no. 1 (January 31, 2023): 1–6.
- Yusrizal, Ferdy Saputra, Hadi Iskandar, and Romi Asmara. “Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Filsafat.” *Equality : Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2024).

Website

- Humas. “Penanggulangan Bahaya Narkotika Melalui Rehabilitasi.” *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. Last modified June 24, 2023. Accessed

- December 24, 2024. <https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkotika-melalui-rehabilitasi/>.
- Rahman, Sapri. "Manfaat Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba." Last modified 2022. Accessed December 24, 2024. <https://rsj.babelprov.go.id/content/manfaat-rehabilitasi-bagi-pecandu-narkoba>.
- Salmaa. "Penelitian Komparatif: Pengertian, Cara Menyusun dan Contoh Lengkap." *Penerbit Deepublish*, August 8, 2022. Accessed November 2, 2024. <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-komparatif/>.
- Usman, Bustamam. "Narkoba dalam Pandangan Islam." *Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)*, n.d. Accessed December 12, 2024. <https://mpu.bandaacehkota.go.id/2020/02/10/maulid-dan-karakteristik-umat-nabi-muhammad-saw/>.
- Wahyuni, Willa. "Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir." *hukumonline.com*. Accessed October 1, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>.
- . "Syarat Penyalahguna Narkotika Boleh Direhabilitasi." *hukumonline.com*. Last modified 2022. Accessed December 24, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-penyalahguna-narkotika-boleh-direhabilitasi-lt6257e4845b960/>.
- . "Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum." *hukumonline.com*. Accessed October 1, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>.
- "Arti Kata Hukum - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed February 24, 2025. <https://kbbi.web.id/hukum>.
- "Arti Kata Islam - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed February 24, 2025. <https://kbbi.web.id/Islam>.
- "Arti Kata Rehabilitasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed February 24, 2025. <https://kbbi.web.id/rehabilitasi>.
- "Arti Kata Terap-2 - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed February 24, 2025. <https://kbbi.web.id/terap-2>.
- "Rehabilitasi Pecandu Narkoba, Bagaimana Syaratnya? - Perqara." Last modified June 13, 2023. Accessed December 24, 2024. <https://perqara.com>, <https://perqara.com/blog/syarat-rehabilitasi-pecandu-narkoba/>, <https://perqara.com/blog/syarat-rehabilitasi-pecandu-narkoba/>.